



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2681-2694

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pemeriksaan Terhadap Mayat Dianggap Perusakan Benda? : Kajian Terhadap Sudut Pandang Hukum Indonesia Tentang Praktik Nekrofilia

Amsal Theophilus Pasaribu^{1✉}, Diah Ratna Sari Hariyanto²

Universitas Udayana

Email: amsaltheophilus13@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena nekrofilia di Indonesia, suatu bentuk penyimpangan seksual yang melibatkan hubungan intim dengan mayat. Meski kasus-kasus nekrofilia telah terjadi, hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengaturnya, menciptakan kekosongan hukum yang signifikan. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengandalkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah sebagai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus nekrofilia di Indonesia umumnya hanya diadili berdasarkan tindak pidana pembunuhan, mengabaikan aspek nekrofilianya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyinggung hubungan seksual dengan mayat, namun tidak memberikan pengaturan yang jelas. Pasal-pasal KUHP yang sering digunakan juga tidak secara spesifik relevan untuk menjerat tindakan nekrofilia. Penelitian ini mengungkapkan urgensi pembaruan hukum untuk mengatur tindak nekrofilia secara spesifik. Direkomendasikan agar nekrofilia ditetapkan sebagai delik umum dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum Indonesia. Kajian ini juga mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis masyarakat Indonesia, serta melakukan studi komparatif dengan hukum negara-negara lain yang telah mengatur tindak nekrofilia. Kesimpulannya menekankan pentingnya pembaruan hukum pidana Indonesia untuk mengakomodasi fenomena nekrofilia, mencegah kekosongan hukum, dan memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: *Nekrofilia, Objek, Mayat, Kekaburan Norma.*

Abstract

This study examines the phenomenon of necrophilia in Indonesia, a form of sexual deviance involving intimate relations with a corpse. Despite occurrences of necrophilia cases, Indonesian positive law has not explicitly regulated such acts, creating a significant legal vacuum. Employing a normative legal research method with a juridical-normative approach, the study relies on statutory regulations, court rulings, and scholarly literature as legal materials. The findings reveal that necrophilia cases in Indonesia are typically prosecuted under murder charges, neglecting the necrophilic aspects. Law No. 44 of 2008 on pornography briefly mentions sexual relations with a corpse but fails to provide clear regulation. Frequently applied articles in the Indonesian Penal Code (KUHP) are also not specifically relevant for addressing necrophilic acts. This research highlights the urgency of legal reform to explicitly regulate necrophilia. It is recommended that necrophilia be classified as a general offense with a maximum prison sentence of 2 years and 8 months. This aims to achieve justice, legal certainty, and utility within the Indonesian legal system. The study also considers the philosophical, sociological, and juridical aspects of Indonesian society, while conducting a comparative analysis with the legal systems of other countries that have already regulated necrophilia. In conclusion, it underscores the importance of criminal law reform in Indonesia to address necrophilia, prevent legal vacuums, and provide clear legal foundations for law enforcement in handling similar cases in the future.

Keywords: Necrophilia, Objects, Corpses, Blurred Norms.

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman yang terjadi pada peradaban manusia dewasa ini menjadikan semakin beragamnya perilaku-perilaku tidak terduga yang dilakukan oleh manusia, salah satunya ialah perilaku penyimpangan yang menjadikan mayat sebagai objek sasarannya. Dari sekian banyak jenis penyimpangan yang dilakukan oleh manusia terhadap mayat, salah satunya ialah perilaku penyimpangan dimana pelaku melakukan hubungan intim dengan mayat atau yang disebut sebagai Nekrofilia. Secara Epistemologis, kata Nekrofilia diambil dari Bahasa Yunani yaitu "Necros" yang berarti mayat dan "Philia" yang berarti cinta. Nekrofilia adalah jenis penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan intim dengan mayat. Penyimpangan seksual ini merupakan salah satu jenis parafilia, yaitu perilaku seks abnormal yang ditandai dengan munculnya fantasi seksual, terhadap sesuatu yang tidak lazim yang bisa meningkatkan hasrat seks seseorang. Pengidap Nekrofilia biasanya dapat mengakses berbagai cara dengan tubuh korban dengan cara menggali kuburan, mengakses kamar mayat dan dengan cara membunuh. Kasus Nekrofilia bukan merupakan kasus yang baru terjadi di seluruh belahan dunia dan sudah sering terjadi, sehingga membuat negara-negara eropa sudah menciptakan hukum

positifnya untuk mengatur tentang perilaku menyimpang ini. Namun terdapat sedikit perbedaan karakteristik perilaku menyimpang yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri, dimana kejadian yang terjadi di Indonesia biasanya diawali dengan pembunuhan yang berbeda dengan di luar negeri dimana para pelaku biasanya melakukan kejahatan tersebut langsung terhadap mayat tanpa diawali dengan pembunuhan. Di Indonesia sendiri, perilaku menyimpang nekrofilia ini pernah terjadi beberapa kali, antara lain Kasus Payakumbuh di Sumatera Barat yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial AM kepada mayat kekasihnya, Pembunuhan terhadap dokter di Palembang yang dilakukan oleh IA terhadap seorang dokter yang dilanjutkan dengan tindakan pemerkosaan, Kasus nekrofilia di Surabaya, dan Kasus nekrofilia oleh tiga orang pelaku terhadap anak umur 13 tahun di Banten dimana masing masing pelaku terlebih dahulu melakukan pembunuhan sebelum kemudian melakukan praktik nekrofilia. Motif-motif pelaku dalam melakukan praktik nekrofilia juga beragam. Selain karena dorongan nafsu, Praktik Nekrofilia ini juga dilakukan karena kepercayaan bahwa si pelaku akan mendapatkan kekuatan mistis setelah melakukannya.

Penulis beranggapan bahwa jurnal ini perlu dibuat untuk mengkaji tentang bagaimana Indonesia memandang Praktik Nekrofilia yang pernah terjadi di Indonesia yang jelas bertentangan dengan landasan yuridis berdasarkan Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 Negara kesatuan republik Indonesia yang menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dilarang untuk melakukan hubungan seksual menyimpang yang dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian ini ialah melakukan hubungan seksual dengan Mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Namun, Apabila berkaca dari putusan hakim atas kejahatan-kejahatan terhadap mayat yang pernah terjadi contohnya yaitu kasus mutilasi dimana keputusan hakim menjatuhkan pasal pencurian yang secara eksplisit menganggap bahwa mayat adalah barang, dan kemudian putusan terhadap praktek nekrofilia dimana hakim hanya mengadili tindakan pembunuhan yang dilakukan sebelum melakukan nekrofilia yaitu pembunuhan. Jurnal ini memiliki karakteristik yang mirip dengan karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya yaitu karya ilmiah Hawary Kownland, Dessy Artina dan R.Muklis dalam jurnal yang berjudul "Gagasan pemidanaan terhadap kejahatan pemerkosaan (Nekrofilia) dalam hukum positif Indonesia". Namun, yang menjadi perbedaan adalah pada jurnal ini dipaparkan mengenai status hukum jenazah/mayat pada hukum positif Indonesia sehingga argumentasi diperlukannya pembaharuan hukum akan dapat ditemukan. Jurnal ini juga mengemukakan alasan sosiologis bangsa Indonesia melalui sejarah yang pernah dialami

yang menyatakan bahwa tindakan ini benar-benar tercela sehingga keaburan norma pada pengaturan mengenai tindakan Nekrofilia ini harus diperbaiki. Maka, penulis beranggapan bahwa keaburan norma telah terjadi atas perilaku penyimpangan Nekrofilia ini sebenarnya secara terang-benderang telah disadari merupakan tindak pidana dan penulis berharap agar para legislatif mengatur dengan tegas mengenai praktik nekrofilia ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang Hukum Indonesia memandang praktik kekerasan seksual (Nekrofilia) terhadap mayat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif disebut juga sebagai Penelitian kepustakaan. Metode ini fokus dengan analisis norma-norma hukum yang relevan dengan judul penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan ialah mencakup peraturan hukum dan putusan pengadilan atas kasus nekrofilia yang pernah terjadi. Bahan hukum sekundernya akan menggunakan literatur-literatur hukum seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan praktik nekrofilia. Teknik pengumpulan data akan didasarkan pada studi dokumen, sementara metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menjelaskan keaburan norma, konflik norma, dan permasalahan hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang sudut pandang hukum Indonesia dalam memandang praktik Nekrofilia dan pembaharuan hukum guna memperbaiki keaburan norma yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Objek sasaran kejahatan dewasa ini tidak hanya ditujukan saja kepada manusia saja. Barang, hewan dan tumbuhan juga kerap kali dijadikan sebagai objek kejahatan dari para pelaku tindak kriminal. Lebih daripada itu semua, tubuh manusia yang sudah tidak lagi bernyawa kini juga telah dijadikan menjadi objek dari kejahatan oleh para tindak pelaku kejahatan tersebut. Kasus kejahatan terhadap mayat ada beragam jenisnya mulai dari mutilasi (dalam banyak kasus dipakai pasal 340 KUHP), pencurian terhadap mayat (diatur pasal 181 KUHP), memperjualbelikan organ (diatur pasal 64 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009), menyembunyikan mayat (diatur Pasal 181 KUHP), Kanibalisme terhadap mayat (dalam banyak kasus dipakai pasal 363 KUHP) dan lain- lain. Di dalam Hukum pidana

Indonesia, beberapa kejahatan terhadap mayat memang sudah diatur tetapi belum secara jelas sehingga penulis berkesimpulan adanya kekaburan norma.

Sudut Pandang Hukum Pidana Indonesia tentang status mayat dalam tatanan Hukum Pidana Indonesia perlu dikaji terlebih dahulu, apakah ditempatkan sebagai objek atau sebagai subjek hukum. Subjek hukum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung dari hak dan kewajiban, seperti manusia dan badan hukum. Sementara objek hukum adalah segala yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh Subjek hukum, seperti benda. Di dalam KUHP, status mayat ditempatkan sebagai objek. Hal ini dapat disimpulkan dengan dicantumkannya segala sesuatu yang berhubungan kejahatan terhadap mayat di dalam KUHP Pasal 180 yaitu Bab V mengenai Kejahatan terhadap kepentingan umum. Apabila ditelisik lebih lanjut, Bab V ini mencampurkan kejahatan terhadap mayat dengan penodaan terhadap bendera negara, ujaran kebencian di muka umum, menyelenggarakan pemilihan anggota negara lain, masuk ke dalam rumah orang lain tanpa ijin, sampai perusakan terhadap benda suci. Dengan dimasukkannya kejahatan terhadap mayat ke dalam Bab V, dapat disimpulkan bahwa mayat sama statusnya dengan benda suci, rumah, dan bendera dimana semua komponen-komponen diatas adalah objek hukum.

Dalam beberapa kasus tentang kejahatan terhadap mayat yang pernah terjadi juga menegaskan bahwa mayat dalam perspektif hukum Indonesia dipandang sebagai objek. Salah satu kasus Pencurian terhadap mayat yang pernah terjadi di Daerah Purbalingga yang dilakukan oleh Soemanto pada tahun 2003 dimana Soemanto tidak hanya melakukan pencurian terhadap mayat seorang nenek 81 tahun yang baru dikuburkan selama 16 jam tetapi juga memakan mayat nenek tersebut (kanibalisme). Pada putusan pengadilan negeri Purbalingga, Soemanto dijatuhkan pasal pencurian yaitu pasal 363 yang menyebutkan bahwa tindakan Soemanto merugikan ahli waris jenazah nenek rinah, dengan demikian dapat disimpulkan kembali bahwa status mayat adalah objek.

Hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai kejahatan-kejahatan terhadap mayat, yaitu pada Pasal 180 dan Pasal 181 di dalam KUHP. Namun, Pada pasal 180 dan Pasal 181 ini mengatur mengenai pemindahan, penggalian, pencurian dan penyembunyian mayat yang telah dikubur dan tidak mengatur mengenai pemerkosaan terhadap mayat. Jika ditelisik lebih dalam, Kasus soemanto yang pernah terjadi dan telah inkrah dengan kekuatan hukum yang mengikat menurut Pengadilan Negeri Purbalingga masih menjadi pertanyaan mengenai mengapa pasal Pasal 181 tidak dipakai dalam

mengadili kasus ini. Menurut analisa penulis, Hakim dalam mengadili kasus Soemanto beranggapan bahwa dasar dari pembentukan Pasal 181 berbeda dengan konteks kejahatan yang dilakukan oleh Somanto, karena pasal 181 memiliki semangat untuk pencegahan agar pelaku tidak melakukan penyembunyian kematian atau kelahiran. Maka menurut hemat penulis, berdasarkan penjelasan di atas Mayat dalam Hukum Indonesia dipandang sebagai Objek hukum karena dalam kasus ini menggunakan pasal pencurian. Meskipun begitu, penulis setuju dengan status mayat sebagai objek.

Adapun, satu-satunya Pasal yang sebenarnya telah mengatur secara tekstual mengenai pemerkosaan terhadap mayat ini diatur di dalam hukum pidana khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 yang mengatur bahwa segala perbuatan seksual menyimpang yang disebutkan seperti berhubungan seksual dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual merupakan tindak pidana. Namun menurut hemat penulis, semangat dari pembentukan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 ini dilatarbelakangi untuk pemberantasan tindak pidana Pornografi yang tengah marak sebelum Undang-undang ini dibentuk yaitu pada tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan yang dicantumkan dalam Undang-undang tersebut yang berbunyi "Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat" dan apabila mengacu pada pengertian Pornografi itu sendiri ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat. Hal ini tentu berbeda karakteristiknya dengan Nekrofilia itu sendiri yang terjadi tanpa adanya penyebarluasan melalui media-media komunikasi. Hal-hal inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan oleh penulis bahwa adapun pengaturan yang dianggap telah diatur dalam Hukum positif Indonesia telah mengalami kekaburan norma yang bermuara dengan diabaikannya pasal ini dan tidak diselidikinya praktik-praktik Nekrofilia yang pernah terjadi di Indonesia.

Kejahatan terhadap mayat atau yang disebut nekrofilia telah sering terjadi diluar negeri dan beberapa kali terjadi di Indonesia. Nekrofilia sendiri berasal dari kata "Necros" yang berarti Mayat dan "Philia" yang berarti cinta. Secara sederhana, Nekrofilia adalah salah satu penyimpangan seksual dimana si pelaku merasa menikmati ketika dia bercinta dengan mayat. Menurut Joseph Guislain seorang ahli berkebangsaan Belgia yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang penyimpangan seksual Nekrofilia. Dia berpendapat

bahwa seorang pelaku nekrofilia melakukan tindakan nekrofilia karena adanya rasa takut untuk menjalin hubungan dengan manusia karena takut akan penolakan dari pasangan yang ia inginkan. Kasus –kasus penyimpangan Nekrofilia ini telah kerap kali terjadi di Luar Negeri seperti kasus Kenneth Douglas di Amerika Serikat, Kasus seorang mahasiswa di China, Andrea Pizzocolo di Italia, Richard Edward di AS, Karen Greenle di Amerika Serikat, dan lain-lain.

Kasus-kasus kejahatan nekrofilia yang terjadi di Indonesia sedikit berbeda karakteristiknya dengan kejadian yang terjadi di luar negeri sebab kerap kali didahului oleh tindak pidana pembunuhan terlebih dahulu dimana pembunuhan yang dilakukan guna membuat si korban tidak lagi dapat melawan. Adanya kecaburan norma yang diuraikan tadi membuat hakim memutuskan kejahatan ini murni adalah pembunuhan tanpa terjerat pasal pemerkosaan terhadap mayat (Nekrofilia) kepada si pelaku. Kasus nekrofilia sudah pernah terjadi di Indonesia, antara lain:

1. Kasus Nekrofilia terhadap Dokter Alia di Palembang yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Dari pengakuan Sang kekasih, setelah sang kekasih melakukan pembunuhan kepada sang dokter, Sang kekasih melakukan pemerkosaan kepada mayat si Dokter. Pembunuhan terjadi karena penolakan ajakan menikah dari Sang kekasih. Mayat si dokter ditemukan telah membusuk di dalam mobil sedan dan ketika otopsi ditemukan darah mengucur dari alat vital dokter Alia. Dari Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada si pelaku karena dijerat dengan Pasal pembunuhan berencana tanpa adanya penyelidikan tentang perilaku nekrofilia yang dilakukan Sang kekasih.
2. Kasus Nekrofilia yang berikutnya terjadi ialah kasus nekrofilia di Surabaya. Motif dari kasus ini mirip dengan kasus Dokter Alia, yaitu karena adanya penolakan oleh seorang wanita yang disukainya. Perlakuan Nekrofilia yang terjadi juga dimulai dengan pembunuhan oleh si pelaku. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Surabaya menjerat pelaku dengan pasal 285 KUHP dengan Pemerkosaan atas dasar setelah dan sebelum pembunuhan si pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan hukuman penjara selama 15 tahun.
3. Kasus Nekrofilia di Payakumbuh Sumatera Barat. Pelaku nekrofilia ini dilakukan oleh kekasih di korban yang dilakukan dengan membunuh si korban terlebih dahulu dengan motif karena adanya penolakan dari Alim Musafar (pelaku) kepada si korban (Indah Permata Sari).

Dalam KUHP, terdapat pasal yang disebut-sebut berkaitan dengan praktek nekrofilia.

Pasal tersebut terdapat KUHP pasal 290 tentang pemerkosaan terhadap orang yang tak berdaya yang berbunyi barangsiapa yang melakukan pemerkosaan terhadap seseorang, padahal diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya (pasal 1), barangsiapa yang melakukan pemerkosaan terhadap seseorang yang berusia di bawah lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawini (pasal 2), dan barangsiapa yang membujuk seseorang yang diketahuinya atau diduga belum lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul (pasal 3). Namun pada pasal tersebut merujuk kepada seseorang yang masih bernyawa karena dalam ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 290 tersebut yang menjelaskan kata "seseorang yang belum waktunya untuk dikawini", sehingga pasal ini tidak dapat digunakan untuk perilaku penyimpangan nekrofilia dan pada prakteknya juga ketika di persidangan Pasal 290 ini tidak pernah dipakai dalam kasus pemerkosaan terhadap seseorang yang tidak berdaya dalam hal ini mayat.

Dari penelitian-penelitian Hukum positif Indonesia dan studi kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan ditemukan adanya dua tindak pidana sekaligus (perbarengan). Namun, yang kemudian diselidiki oleh aparat penegak hukum hanya pada tindak pidana pembunuhannya. Hal ini yang menurut analisa penulis menjadikan fungsi dari hukum pidana yaitu untuk membuat jera para pelaku dan calon pelaku tidak tercapai dan adapun pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang yang disebut telah mengatur tentang Praktik Nekrofilia, menurut hemat penulis telah mengalami keaburan Norma dan memerlukan pembaharuan hukum.

Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia atas Praktik Kekerasan Seksual (Nekrofilia)

Hukum yang ideal yang dicita-citakan dapat tercapai dengan adanya Pembaharuan Hukum. Ungkapan *Ius Constituendum* berarti hukum yang dirasa ideal yang dicita-citakan di masa yang akan datang. Pembaharuan hukum pidana diperlukan atas dasar tuntutan adaptif yakni agar hukum pidana mampu beradaptasi dengan perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak cepat. Hukum pidana dituntut bisa adaptif agar kejahatan-kejahatan baru yang lahir akibat dari perkembangan tersebut tidak dapat mengecoh hukum pidana dan memberikan rasa aman dan rasa keadilan kepada masyarakat. Sistem hukum yang berlaku di masyarakat merupakan cerminan budaya bangsa tersebut, di samping itu terdapat alasan ideologis dimana hukum Indonesia yang berlaku harus sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pembaharuan hukum harus sesuai dengan segi-segi filosofis yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.

Hukum dan etika memang memiliki spektrum yang berbeda dalam kehidupan

berbangsa. Namun, untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika yang telah tertanam dalam kehidupan berbangsa, sah-sah saja diterapkan hukum yang berfungsi untuk menjaga nilai tersebut. Perilaku menyimpang Nekrofilia dengan memperlakukan mayat secara tidak beradab jelas menyalahi kodrat manusia. Diperlukannya pengaturan yang jelas sesuai dengan landasan filosofis bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila sila pertama dan kedua yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dimana Undang-Undang dasar harus mengandung isi dimana bulir-bulir Pancasila mewajibkan pemerintah dan penyelenggara-penyelenggara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dalam hal ini dimaksudkan memperlakukan orang sudah meninggal dengan sewajarnya. Kejadian-kejadian kejahatan terhadap mayat juga sangat melukai hati masyarakat, oleh karena bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa beragama berasaskan "Ketuhanan yang Maha Esa" dimana semua agama memperlakukan mayat dengan sangat beradab. Di dalam Hukum Islam, disebut dengan "Fardhu Kifayah" yang mengatur agar umatnya memperlakukan mayat dengan sebagaimana mestinya, seperti memandikan jenazah, menutupkan matanya, menguburkannya dan membersihkan makamnya. Agama Hindu juga memperlakukan jasad orang yang sudah meninggal dengan membakar jasad orang tersebut dan menyimpan abunya di tempat yang selayaknya dengan filosofi agar abunya kembali ke tempat asalnya dan mencapai moksa atau surga. Sama seperti Agama Islam dan Hindu, di dalam kekristenan jasad dari orang yang meninggal akan dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian dikenakan pakaian yang dia sukai atau pakaian yang dirasa terbaik dengan maksud walaupun sudah meninggal jasad tetap dihormati dan ditempatkan badannya di tempat yang layak.

Secara sosiologis perbuatan pemerkosaan terhadap mayat ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang masih hidup di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri juga atas masyarakat adat merupakan masyarakat yang sangat menghormati orang yang sudah meninggal dan leluhur mereka. Ziarah atau berkunjung ke makam keluarga yang sudah meninggal sebagai bentuk penghormatan ialah implementasi yang masih dianut dan dilakukan oleh masyarakat adat sampai saat ini dapat kita jumpai di setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Ziarah yang menurut sejarahnya ialah kebiasaan masyarakat kuno yang sampai saat ini masih dianut dan bahkan sudah dianut sebagai kepercayaan dalam nilai-nilai agama terutama dalam agama Islam dan Hindu. Dalam agama Islam ada ziarah bahkan sampai ke Mekkah dan Madinah

dan ada yang dikenal dengan istilah Tahlilan, dimana diadakan doa bersama terhadap arwah orang yang sudah meninggal. Dari Sejarah perjalanan bangsa Indonesia, bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menghormati leluhur mereka ialah Terjadinya Perang Diponegoro yang dipicu dengan adanya tonggak-tonggak yang ditancapkan oleh Kolonial Belanda di atas makam leluhur bangsa Indonesia yang akan dibangun jalur kereta api. Hal ini kemudian direspon dengan kemarahan Pangeran Diponegoro. Nilai-nilai ini yang sudah dan masih dianut sampai saat ini oleh Masyarakat adat dengan tetap menjaga kebudayaannya masing-masing atau yang biasa disebut dengan "The living law" atau yang biasa disebut dengan Hukum yang hidup. Dalam pembaharuan hukum pidana yang menjadi sumber hukum positif ialah "The Living Law" itu sendiri.

Jika dikaji secara Yuridis, Pemerkosaan terhadap mayat memenuhi unsur kesalahan atau mens rea yaitu mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Niat si pelaku yang sering sekali terjadi sebelum melakukan perbuatan Nekrofilia jelas karena didorong oleh motif hawa nafsu dan juga agar mendapatkan kekebalan dari ilmu hitam. Sehingga jelas, niat dari si pelaku tersebut ialah untuk memanfaatkan jasad si korban tanpa adanya ijin dari pihak keluarga. Yang kedua alasan bahwa tindakan ini bisa dipidana ialah karena mayat atau jasad dalam hal ini tidak lagi berdaya (tidak dengan ijin) perlu diatur sama halnya seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 290. Unsur kedua ialah mental, dalam banyak kasus kejahatan terhadap mayat sering sekali si pelaku diringankan bahkan dibebaskan karena dianggap terganggu mentalnya. Padahal dengan mereka menyembunyikan mayat supaya tidak terendus oleh kepolisian, itu berarti mereka melakukan perbuatan itu dengan sadar dan dengan mental yang baik. Penyelesaian kasus Penyimpangan seksual Nekrofilia dalam perspektif yuridis juga dapat dikenakan dengan dua pasal yang paling berkaitan dengan tindakan tersebut dimana di dalam hukum Pidana disebutkan bahwa hakim harus berusaha menggali hukum yang ada apabila adanya dirasa kekosongan norma, kekuasaan hakim tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Pasal 27 bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pasal tersebut ialah pasal 290 KUHP angka 1 yang berbunyi "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya" dan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Objek kejahatan yang disebut dalam pasal 290 yaitu "orang yang tidak berdaya" dapat diinterpretasikan sebagai mayat dalam mengisi kekosongan hukum yang ada. Dan perbuatan pencurian barang dalam pasal 363

KUHP juga bisa dijadikan jeratan bagi kejahatan nekrofilia mengingat pelaku kejahatan nekrofilia melakukan pemindahan mayat dan memperlakukan sewenang-wenang tanpa ijin dari keluarga mayat tersebut. Kedua pasal ini dapat dijadikan sebagai landasan Yuridis Materil secara horizontal yang dapat digunakan dalam merancang hukum yang akan berlaku bagi Kejahatan Nekrofilia karena memiliki fokus kejahatan yang mirip.

Berbeda dengan Hukum positif yang ada di Indonesia saat ini yang belum mengatur tentang pemerkosaan terhadap mayat dengan jelas. Padahal Hukum di luar negeri telah mengatur secara gamblang mengenai perilaku ini sehingga dapat disebut sebagai Tindak Pidana. Di Inggris, Penetrasi Mayat secara seksual pada hukuman atas dakwaan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun. Di negara bagian California, Setiap orang yang sengaja memutilasi, menghancurkan, memindahkan dari tempat penguburan atau melakukan kontak seksual dengan sia-sia yang diketahui manusia, tanpa otoritas hukum, bersalah atas kejahatan. Bagian ini tidak berlaku untuk siapapun yang di bawah hukuman maksimum untuk melanggar undang-undang ini adalah 3 tahun penjara. Kemudian, di Bagian negara Nevada Seseorang yang melakukan penetrasi seksual terhadap mayat seseorang bersalah atas kategori A dan harus dihukum penjara di penjara negara untuk seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dimulai ketika minimum lima tahun setelah dilayani, dan akan dihukum lebih lanjut dengan denda lebih dari 20.000 dolar.

Maka, menurut hemat atas dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia dan dengan telah melakukan studi komparatif terhadap hukum positif negara-negara lain yang telah mengatur mengenai praktik Nekrofilia ini para pembuat perlu membuat Undang-undang perlu membuat peraturan yang mengatur tentang praktik Nekrofilia sehingga praktik ini dapat disebut sebagai tindak pidana. Penulis beranggapan bahwa akan sangat baik apabila praktik nekrofilia ini dimasukkan kedalam kategori Delik umum yang berarti semua orang dapat melaporkan apabila melihat adanya praktik nekrofilia yang terjadi. Dengan diaturnya, praktek nekrofilia ini kedalam Delik umum juga atas dasar argumentasi sosiologis dimana pastinya seluruh masyarakat Indonesia akan merasa keberatan apabila terjadinya praktik ini dan penulis menyarankan untuk memberikan ganjaran hukuman pidana penjara maksimal selama 2 tahun 8 bulan penjara mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 Bab yang mengatur tentang kesusilaan dan mengacu pada studi komparatif hukuman pidana yang diterapkan di luar negeri yaitu antara 2.5 -3 tahun penjara.

SIMPULAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara Filosofis, Yuridis, dan sosiologis mendapati adanya kekaburan norma atas penanganan Kejahatan penyimpangan seksual Pemerksosaan mayat atau Nekrofilia yang telah berusaha diatur di dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 yang mengatur bahwa segala perbuatan seksual menyimpang yang disebutkan seperti berhubungan seksual dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual merupakan tindak pidana dan dipakai sekalipun untuk menangani kasus Nekrofilia mengakibatkan hakim kesulitan untuk menggali hukum yang sesuai untuk dijatuhkan sebagai ganjaran atas tindak pidana ini yang bermuara pada tidak terpenuhinya tujuan Keadilan, kemafatan dan kepastian hukum dalam kasus pemerksosaan mayat karena para pelaku tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal, tidak memiliki sifat menyesal, dan tidak memberikan rasa keadilan kepada korban. Hal ini diperlukan untuk mempermudah pekerjaan penegak hukum dalam mengadili sehingga tidak diperlukan Interpretasi dan Analogi yang bermuara pada tercapainya kepastian Hukum. Sebagai perbandingan hukum ,Beberapa negara yang sudah mengatur tentang nekrofilia ialah Amerika serikat yang menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun penjara bagi pelaku nekrofilia dan Inggris menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun penjara bagi pelaku nekrofilia. Hukum Indonesia saat ini belum memiliki aturan yang secara spesifik dan jelas mengatur tentang praktik nekrofilia (pemerksosaan terhadap mayat).

Dalam kasus-kasus nekrofilia yang pernah terjadi di Indonesia, umumnya pasal yang digunakan adalah: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (jika ada unsur pembunuhan sebelum nekrofilia), Pasal 363 KUHP tentang pencurian (dalam beberapa kasus, mayat dianggap sebagai objek/benda), Pasal 285 KUHP tentang pemerksosaan (dalam kasus tertentu), Pasal 290 KUHP tentang pemerksosaan terhadap orang yang tak berdaya sering disebut berkaitan dengan nekrofilia, namun sebenarnya tidak tepat karena pasal ini merujuk pada orang yang masih hidup. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan hubungan seksual dengan mayat sebagai perbuatan yang dilarang, namun fokus utamanya adalah pemberantasan pornografi, bukan nekrofilia secara spesifik. Adanya kekaburan norma dan ketidakjelasan hukum mengenai nekrofilia di Indonesia menyebabkan kasus-kasus yang terjadi seringkali hanya diadili berdasarkan tindak pidana pembunuhan yang mendahuluinya, tanpa mempertimbangkan tindakan nekrofilia itu sendiri. Diperlukan pembaruan hukum untuk mengatur secara spesifik tentang praktik nekrofilia di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta mengacu pada pengaturan di negara-negara lain yang telah

memiliki hukum khusus mengenai nekrofilia. Maka, Hukum pidana Indonesia perlu membuat Hukum positif yang jelas dan dituangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perilaku menyimpang dalam hal ini Pemerkosaan terhadap mayat atau nekrofilia sehingga tindakan ini dapat disebut dengan tindak pidana dan dapat memberikan kemanfaatan hukum, memenuhi aspek keadilan, dan menciptakan ketakutan bagi calon-calon pelaku perbuatan ini dengan hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara disebabkan oleh alasan Filosofis, sosilogis, dan yuridis mengingat hukum di negara-negara barat yang tidak menganut budaya ketimuran seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia saja menjatuhkan pidana rata-rata 2 tahun penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Davita, Mega. "Kriminalisasi tindakan menyetubuhi mayat (nekrofilia)" (2021).
- Hadi, Syofyan. "Hukum positif dan The Living Law (Eksistensi dan keberlakuannya dalam Masyarakat)". *Jurnal Ilmu Hukum* (2017).
- Hawary, Kowland, Dessy Artina, and R. Mukhlis. " Gagasan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan mayat (Nekrofilia) dalam hukum positif Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 6.2: 1-13* (2013).
- Hiariej, Eddy. *Prinsip-prinsip Hukum pidana*. (Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Hidayat, Arif. "Penemuan hukum melalui penafsiran hakim putusan pengadilan". *Pendecta Research law Journal* 8.2 (2013).
- Jauhara, Husna, Usman Usman, and Dheny Wahyudhi. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia)". *Diss. Universitas Jambi* (2021).
- Khumaerah, Rini Indhyra. Kepastian Hukum terkait Penafsiran mayat (Studi kasus 036/PID.B/2008/PN. DEPOK). *Diss. Universitas Hasanuddin* (2023).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Maharani, S., Kholid, M. N., Pradana, L. N., & Nusantara, T. (2019). Problem Solving in the Context of Computational Thinking. *Infinity Journal*, 8(2), 109. <https://doi.org/10.22460/infinity.v8i2.p109-116>
- Mumfangati, Titi. "Tradisi Ziarah Makam Leluhur Pada Masyarakat Jawa". *Makna, Tradisi dan Simbol II* (3) (2007).
- Pakpahan, Rudy Hendra, dan Aras Firdaus. "Pembaharuan kebijakan Hukum *asset recovery*: Antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* ". *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2019).
- Pakpahan, Rudy Hendra, dan Aras Firdaus. "Pembaharuan kebijakan Hukum *asset*

- recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum* ". *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2019).
- Pradana, L., Sholikhah, O., Maharani, S., & Kholid, M. (2020). Virtual Mathematics Kits (VMK): Connecting Digital Media to Mathematical Literacy. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 15(3), 234–241.
- Rahman Syamsuddin, S.H. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Prenada Media, 2019).
- Romandoni, H. R., Maharani, S., Firdaus, T. C. M., & Septyawan, A. (2023). Analisis Bibliometrik: Games Computational Thinking dalam Pembelajaran. *EDUCARE: Jurnal Pendidikan Dan Kesehatan*, 1(1), 20-28.
- Septyawan, A., Soleh, D. R., & Ricahyono, S. (2023). Publication Trends in Indonesian Language Teaching: Focus on 'Making Effective Sentences'(2014-2023). *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 6782-6792.
- Shbab, Ali. "Biofilia dan Nekrofilia : Analisis Sosiologi Sastra Novel LA BETE HUMAINE Karya Emilie Zola". *Jurnal Kawistara* 1.1 (2011).
- Siahaan, E. Y. S., Muhammad, I., Dasari, D., & Maharani, S. (2023). Research on Critical Thinking of Pre-service Mathematics Education Teachers in Indonesia (2015-2023): A Bibliometric Review. *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29407/jmen.v9i1.19734>
- Soemitro, R. Hanintyo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998).
- Sonhaji, Asep M. "Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Posiif tentang Nekrofilia". *Dss al-ahwal al-syahsyiyyah STAIN Cirebon* (2005).
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1970.
- Undang-undang Nomor 44 tahun 2008.
- Widyatmoko, Bagus. "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Memotong-Motong Mayat Korban Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi." *Negara dan Keadilan* 10.1 (2021).
- Zaidan, M. Ali. *Menuju pembaruan hukum pidana*. (Sinar Grafika, 2022).